



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 6 APRIL 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 April 2023, Pukul 10.08 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya, Pemohon atau Kuasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:24]

Walaikumussalam wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]

Selamat pagi.

4. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:26]

Selamat pagi.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]

Saudara Pemohon atau Kuasanya, Saudara Viktor sendiri ini?

6. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:32]

Ya, Yang Mulia. Siap.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:34]

Baik. Ya, Saudara sudah sering beracara, jadi Saudara sudah tahu bahwa Sidang Pendahuluan yang pertama ini adalah sidang yang agendanya ada dua. Permohonan secara tertulis sudah diterima di Mahkamah dan Hakim Panel juga sudah membaca. Tapi pada Sidang Pendahuluan ini, Saudara diminta untuk menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya saja, kemudian nanti di Petitumnya Saudara menyampaikan secara lengkap.

Nanti agenda yang kedua, sesuai dengan undang-undang, kewajiban dari kita untuk memberikan masukan, nasihat, agar Permohonan ini bisa sesuai dengan PMK dan lebih sempurna, lebih baik

daripada apa yang sudah ada. Kalau sudah baik, juga kita hanya akan menyampaikan beberapa pandangan yang berhubungan dengan masukan-masukan. Saya persilakan, Saudara Viktor untuk menyampaikan.

8. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera.

Mohon izin, pada pagi hari ini saya selaku Prinsipal, namun karena berprofesi sebagai advokat, jadi menggunakan toga, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53]

Ya.

10. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:54]

Dan untuk Permohonan yang saya ajukan adalah Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap bunyi pasalnya, nanti akan dibacakan di bagian Posita, Yang Mulia.

Lalu untuk Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:15]

Ya.

12. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:16]

Dan Kedudukan Hukum untuk poin 1, 2, 3, dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Ya.

14. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:22]

Dalam Kedudukan Hukum, saya membagi menjadi 5 bagian, Yang Mulia, sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dimana bagian pertama, Pemohon sebagai warga negara dibuktikan dengan KTP.

Lalu, kemudian juga untuk poin kedua, untuk mengukur Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, yakni harus ada hak konstitusional Pemohon, dimana Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28C

ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1). Artinya, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni kepastian hukum untuk dapatkan memberi ... untuk dapat memberikan hak pilih dalam pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Oleh karena, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Lalu yang ketiga, terkait dengan kerugian yang bersifat spesifik, khusus, aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, atau bersifat potensial, Pemohon adalah atau Pemohon memiliki hak pilih dalam pemilu, dibuktikan dengan kartu tanda terdaftar sebagai pemilih dalam Bukti P-4, dimana dalam belakangan ini seperti yang kita tahu terjadi peristiwa hukum seperti Putusan PN Jakarta Pusat yang kemudian meminta agar penundaan pemilu itu dilakukan ... apa ... ditunda kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Itu mungkin pada Pokoknya, Yang Mulia, yang menjadi dasar. Dan kemarin juga baru masuk permohonan dari Partai Berkarya untuk mengajukan gugatan kepada KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta juga penundaan pemilu. Artinya, dalam penalaran yang wajar dapat terjadi gangguan-gangguan lainnya yang sengaja diciptakan untuk bisa memenuhi unsur dalam ketentuan pasal a quo. Setidaknya-tidaknya apa ... untuk ... selanjutnya untuk poin keempat dan kelima dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 43 ayat ... Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Alasan Permohonan, saya masuk ke Posita. Pasal 431 ayat (1) yang menyatakan, "Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan." Sementara Pasal 432 ayat (1), "Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan." Terhadap dua ketentuan norma ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (1).

Nah, dalam alasan-alasannya, dimana Indonesia sebagai negara hukum yang tentunya harus ... salah satunya harus menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, dimana saya mengambil satu sampel yang sudah terjadi, dalam poin 4 sudah saya uraikan bahwa ... dalam poin 7, mohon maaf, sudah saya uraikan bahwa

fakta yang terjadi, yang juga dapat dikategorikan masuk dalam frasa *gangguan lainnya* dalam Pasal 431 dan 432 ayat (1) adalah Putusan PN Nomor 757 Tahun 2022. Yang dalam amar putusannya pada angka ke-5, "Menghukum tergugat KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama kurang lebih 2 tahun, 4 bulan, 7 hari." Sementara terhadap amar ke-6 menyatakan, "Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta."

Bahwa dampak dari Putusan 757 Tahun 2022 ini apabila tidak dilaksanakan, maka dapat menyebabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu sebagian menjadi cacat hukum karena dianggap membangkang Putusan 757 Tahun 2022. Karena tetap melaksanakan pelaksanaan pemilu Pascaputusan 757 Tahun 2022, kendati upaya hukum banding dilakukan hingga kasasi apabila ada perlawanan dari pihak tergugat. Artinya, harus dipahami bahwa terdapat asas *res judicata pro veritate habetur* yang pada pokoknya mengartikan bahwa putusan harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai ada koreksi atau pembatalan putusan tersebut oleh putusan pengadilan yang berada di atasnya in casu banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Bahwa artinya terhadap apabila mengacu kepada asas *res judicata* dan terkait dengan Petitum nomor 6 dalam Putusan 757, maka idealnya KPU harus tetap melaksanakan Putusan PN 757 sambil melakukan upaya hukum berikutnya, yakni banding, kasasi, atau sampai PK, atau bersifat inkrah. Karena sejatinya putusan ... putusan ... sejatinya kekuatan mengikat putusan tentunya hanya dapat dibatalkan dengan produk yang sejenis, yakni putusan. Namun, perlu dipahami bahwa upaya banding, kasasi, hingga PK tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sementara sehari saja pelaksanaan penyelenggara pemilu tidak dilaksanakan, maka potensi tidak terlaksananya penyelenggaraan pemilu pada sebagian daerah ataupun seluruh daerah semakin besar terjadi. Sementara apabila KPU tetap melaksanakan penyelenggaraan pemilu terdapat konsekuensi ancaman hukum yang sedang menanti, seperti penggugat pihak lain dapat saja menggugat KPU ke pengadilan tata usaha negara untuk menganggap bahwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige overheidsdaad in casu* tidak melaksanakan Putusan PN 757/2022.

Bahwa artinya posisi KPU berada dalam posisi yang dilematis dan lemah secara hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan hal ini dapat menjadi dasar untuk dilakukan pemilu susulan atau pemilu lanjutan karena dianggap memenuhi syarat masuk dalam bentuk gangguan lainnya.

Dan perkembangan terbaru kemarin, Yang Mulia, ada pendaftaran dari Partai Berkarya yang meminta kepada PN Pusat untuk melakukan penundaan pemilu. Artinya, akan terjadi apa ... kondisi-kondisi untuk

memenuhi unsur tersebut. Pada prinsipnya secara fakta itu yang saya gambarkan dalam Permohonan ini.

Saya langsung masuk ke penutup, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah nyata ter ... telah nyata dan terang-berang terhadap ketentuan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 431 ayat (2), 432 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 terhadap frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, oleh karenanya Para Pemohon ... alasan Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutus.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 431 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Pasal 432 ayat ... izin, Yang Mulia, direnvoi ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap frasa *gangguan lainnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:32]

Baik, terima kasih, Pak Viktor. Agenda kedua sekarang kita sudah menerima Permohonan, baik secara tertulis maupun secara lisan yang sudah disampaikan dalam persidangan ini. Sekarang yang kedua agendanya adalah ... Prof. Enny dulu atau Prof. Guntur? Ha? Prof. Guntur dulu. Ya, silakan Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Dr. Arief Hidayat, dan Yang Mulia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih selaku Anggota, Saudara Pemohon Saudara Viktor Tandiasa.

Jadi terkait dengan Permohonan nomor ... teregistrasi Nomor 32 ini, ya, prinsipnya kita sudah membaca seluruh apa ... Permohonan yang

Saudara sampaikan. Ada beberapa catatannya, ya, meskipun ini tidak mengikat bagi Saudara karena Saudara adalah sudah ... sudah punya jam terbang yang tinggi berperkaranya di Mahkamah Konstitusi, sehingga kalau saya lihat dari segi format, dari segi struktur, ya, semua yang sifatnya teknis ini saya anggap sudah lengkap semua, termasuk terkait dengan Legal Standing, ya, Anda sudah mengelaborasi 5 aspek dalam Legal Standing. Saya selalu mengatakan kalau semua permohonan ini mengelaborasi seperti ini, ini adalah contoh yang baik untuk ... apa ... penjelasan menyangkut legal standing pemohon. Dan saya berharap ini bisa menjadi contoh untuk permohonan-permohonan nanti berikutnya. Meskipun ada catatan juga sedikit, ya, menyangkut Legal Standing ini.

Dalam Legal Standing ini, Pemohon mendalilkan bahwa selaku warga yang memiliki hak pilih, ya. Nah, tentu, ya, kita paham bahwa ini adalah kaitannya dengan Saudara selaku punya hak pilih dalam pemilihan umum nantinya. Tentu memenuhi syarat sebagai pemilih, hanya saja perlu diperkuat lagi atau diperdalam, ya, kalau ini kita sudah paham. Tapi bagaimana menyambungkan dengan frasa *gangguan lainnya* ini, ini masih saya baca, meskipun sudah ada, tapi perlu dipertajam lagi, ya. Di mana korelasinya ini hak pilih Saudara dengan frasa *gangguan lainnya* yang Saudara dalam Petitum, *gangguan lainnya* inilah yang dipandang ... apa ... multitafsir, ya, dalam bahasa konstitusi tidak memiliki kepastian hukum, kan begitu? Nah, itu satu. Jadi tolong di ... apa ... dipertajam lagi, ya. Mungkin bisa dilihat bahwa akibat kalau ini terjadi, ya, maka seperti Saudara sampaikan tadi, saya selaku pemilih akan terganggu hak pilihnya, kan gitu. Nah, itu yang pertama, catatan pertama.

Kemudian yang kedua, perlu juga Saudara mengelaborasi lagi. Ini kan begini nih, Saudara Viktor, ya. Apa yang Saudara dalilkan di poin 7 itu memang benar adanya, tetapi itu kan sekarang masih by process. Nah, khawatirnya nanti ini dipersepsikan itu bahwa Permohonan ini prematur. Karena sesuatu di sana pun juga belum pasti, ya, karena masih by process. Di sini Anda mengajukan Permohonan untuk supaya itu tidak terjadi, kan? Sehingga jangan sampai ... nah, tolong iniantisipasi, ya, perspektif yang nanti bisa melihat ini Permohonan Saudara prematur, ya. Nah, tentu di situ ada poin bahwa ini bukan prematur. Karena apa? Titik, titik, titik. Apa penjelasannya? Nanti yang Saudara sampaikan. Ini yang belum saya lihat di Permohonan Saudara itu. Ya, ini kan menyangkut Pokok Permohonannya ya, itu perlu dijelaskan.

Kemudian, ini juga yang ketiga yang saya catat di sini, perlu dipertajam sebetulnya, ini dari segi konsepnya kita sudah paham ini. Tapi mempertajam ini supaya tidak ada ruang untuk ... apa ... oh, ya artinya Saudara Viktor akan mengkanalisasi, ya, persoalan itu. Karena apa? Frasa, ya, frasa *gangguan lainnya* ini memang bisa terjadi, *gangguan lainnya* Anda membayangkan, ya, bahwa ini yang terjadi di ... apa ... putusan pengadilan yang Saudara maksudkan dalam Permohonan

Saudara ini, ini bisa menjadi, dijadikan alasan untuk *gangguan lainnya*, kan begitu.

Nah, sementara di sisi lain, ini yang perlu yang diperhitungkan ... kalau ini kita sudah paham ini. Nah, sementara di sisi lain, yang perlu kita antisipasi yang utamanya Saudara sebagai Pemohon, bagaimana orang nanti akan menuduh misalnya Mahkamah atau Saudara Pemohon itu tidak menjalankan putusan pengadilan? Karena di sana pengadilan juga, kan gitu. Nah, ini kira-kira bagaimana Saudara membangun konstruksinya ini. Kita paham menyangkut ini adalah bisa dijadikan pintu masuk sebagaimana Permohonan Saudara mengatakan bahwa ini adalah gangguan lainnya. Tetapi di sisi lain, putusan pengadilan ini ... ini juga persoalan ini adalah bagian dari putusan pengadilan yang juga, ya, sesuai dengan asas-asas/prinsip juga harus dihormati, dihargai. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau terjadi kontradiksi itu, ya? Nah, tentu harus ada argumentasi yang Saudara bisa nanti menambahkan argumentasinya.

Dan yang terakhir. Menyangkut Petitumnya, kita sudah paham ini Petitumnya sudah bagus, hanya saja perlu juga dibayangkan nanti apakah Saudara sudah firm bahwa kerusuhan, gangguan, keamanan, bencana alam yang menjadi faktor nanti yang bisa membuat pemilu ... apa namanya ... tertunda atau tidak jadi, apakah itu tidak cukup? Sehingga frasa *gangguan lainnya* ini, ya, saudara ingin meng-exclude gitu kan, mau menghilangkan. Ataukah memang kalau frasa *kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam* ini sudah klir, sehingga yang belum klir ini adalah *gangguan lainnya*. Nah, tetapi Anda mesti dalam ... apa ... dalam Posita Saudara itu ada penegasan menyangkut ini. Bahwa soal kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam bagi Pemohon ini frasa yang sudah klir. Arahnya ini, arahnya ini, arahnya ini. Yang belum ada ini yang *gangguan lainnya* ini ndak tahu arahnya bagaimana. Bisa jadi yang sebagaimana dalam butir-butir Permohonan Saudara itu yang menjadi pintu masuk, kan seperti itu yang Saudara maksudkan. Nah, ini harus dikanalisis semua ini supaya permohonan Saudara betul-betul sempurna, gitu.

Saya kira itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:31]

Baik, Yang Mulia Prof. Guntur, terima kasih.
Bisa dianu, ya, dicatat ya, Viktor.

18. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [18:38]

Siap.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:38]

Tapi kalau enggak lengkap juga bisa dibuka nanti, di-download dari webnya MK.

Kemudian berikutnya, Prof. Enny, saya persilakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:48]

Terima kasih, Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Guntur.

Saudara Viktor, ini sudah lama enggak pernah saya jadi Panelnya ini. Ini saya enggak nguji loh ini, ya, walaupun bimbingan saya dulu, Mas Viktor ini, ya. Jadi begini, Mas Viktor, saya senang sekali Anda itu jeli sekali menangkap isu, ya. Memang isunya sedang hot sekarang ini, ya. Tetapi begini, karena ini adalah persoalan konstusionalitas norma. Jadi, saya mencoba memberikan saran, pertimbangan, silakan nanti Anda mau dipertimbangkan seperti apa, itu menjadi ranah sepenuhnya dari Mas Viktor, ya.

Membaca Pasal 431, kemudian 432 ini memang tidak bisa hanya pada ayat-ayat itu saja sebetulnya. Jadi, perlu dibaca sampai ke ayat berikutnya, termasuk ayat (3)-nya di situ. Dan kemudian perlu juga dilihat, mudah-mudahan Mas Viktor sudah sempat juga melihat risalah sidang, ya, terkait dengan pembahasan Undang-Undang Pemilu itu kalau misalnya ketemu, gitu, ya. Apakah kemudian norma Pasal 431 dan Pasal 432 itu adalah norma yang sesungguhnya dia berkelindan dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, ya, kan? Di dalamnya juga ada kaitan dengan bencana alam, bencana non-alam, kemudian termasuk bencana sosial di situ. Dan kemudian, memang ada rumusan di situ menyebutkan ada kerusakan, gangguan keamanan, kemudian ... apa ... dan lainnya, termasuk yang lainnya, begitu.

Nah, bisa enggak kemudian Mas Viktor mencoba mengelaborasinya lebih komprehensif di dalam kemudian ... apa ... membangun argumentasi? Sesungguhnya gangguan lainnya ini pemaknaannya apakah berkelindan dengan undang-undang yang sudah eksis tersebut, ya, terutama penanggulangan bencana dan konflik sosial? Dan juga ada sebenarnya Undang-Undang tentang Keadaan Bahaya, tetapi itu juga ada bencana alamnya di dalamnya, ya.

Memang pada prinsipnya, tidak pernah kemudian penyebutannya itu dikunci. Karena kita tidak tahu persis bahwa yang terkait dengan ... apa namanya ... kondisi-kondisi seperti kerusakan, gangguan-gangguan itu, ada yang memang bisa dikatakan tangible dan intangible, ya. Itu ... itu gimana misalnya menyakut soal ... apa namanya ... kemarin, misalnya ada gangguan karena virus atau ... apa ... yang sejenis dengan itu, ya, atau hama, dan sebagainya? Itu kan apakah kemudian tidak menjadi

bagian yang kemudian kita bisa melihatnya itu tidak persis hanya pada Undang-Undang Pemilu, tetapi dia berkelindan dengan berbagai undang-undang lainnya? Dan kemudian pasal ini kan juga berkaitan misalnya di ayat (3). Ayat (3) itu kan mengatakan bahwa dalam hal pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan di 40% jumlah provinsi dan 50% jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan. Artinya, memang ini sudah dilaksanakan, tetapi ada persentase yang menyebabkan ketidakterlaksanaannya itu.

Nah, apakah ketidakterlaksanaannya itu, itu karena faktor apa? Itu bisa jadi faktor-faktor yang ada di dalam ayat (1) dan ayat (2) nya itu. Tapi dia sudah punya satu ... apa namanya ... kayak rumusan di situ, kapan ini akan dikatakan sebagai pemilu apa ... susulan dan kapan pemilu itu pemilu lanjutan, kan gitu. Lha, ini bisa enggak dibuat konstruksinya lebih elaboratif di situ? Karena saya tidak tahu persis, apakah kemudian Putusan PN 7 ... 757 ini sebetulnya dia me-refer ke 431 atau 432? Ketika dia mengatakan dalam kesimpulan publik ini mengatakan akhirnya, "Wah ini pemilu ditunda," begitu.

Apakah kemudian penundaan itu merupakan bagian yang berkait, ya, berkoherensi dengan Pasal 431 atau Pasal 432? Sementara Pasal 431, 432, itu ada rumusan, kapan dia dikatakan lanjutan dan kapan dia dikatakan harus susulan, ya, kan? Nah, itu kan sudah ada persentase-persentasenya di situ. Nah, itu gimana caranya Anda bisa membangun ini?

Jadi, isunya ini isu soal 757 memang ada kondisi faktual begitu, tetapi apakah itu berkaitan dengan hal itu atau ada hal yang lain, gitu lho? Karena apa? Karena saya membayangkan kalau Petition Saudara ini kemudian menjadi menghilangkan *gangguan lainnya*, sehingga gangguan itu hanya ada kerusuhan, keamanan, bencana alam saja, begitu. Bagaimana dengan non-alam dan konflik sosial seandainya terjadi? Apakah itu tidak mempersempit?

Nah, ini gimana caranya supaya apa yang Saudara pikirkan dan kita juga berpikir yang sama mungkin soal-soal yang seperti ini, pentinglah untuk kita ... apa namanya ... pikirkan bagi scholar, ya, terutama para akademisi. Gimana kalau pemilu ditunda, tapi penundaan itu tidak berkaitan dengan ... apa namanya ... persyaratan yang ada di dalam pasal-pasal atau bab pemilu lanjutan dan pemilu susulan itu? Apakah itu kemudian yang disasar itu persoalan frasa *gangguan lainnya*?

Saya enggak bisa membayangkan soalnya, Mas, seandainya, ya, Mas Viktor, ya. Di sini kan hanya disebutkan terbatas sekali, ya? Kalau ada gangguan non-alam, ya, toh? Gangguan non-alam kan bisa konflik sosial, dan sebagainya, bisa kemudian menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Lah, kalau dihilangkan, gitu, gimana tuh nanti? *Gangguan lainnya* itu? Itu gimana caranya Mas Viktor bisa ... ini menarik, ya. Tetapi, gimana mengaitkannya, gitu lho, dengan persoalan

konstitusionalitas pada dua ayat itu? Dan kemudian Petitemnya menjadi kemudian menghilangkan, gitu lho. Ini kan Anda sikat Petitemnya. Apakah tidak kemudian dimaknai, begitu misalnya?

Nah, itu ... itu terserah, ya, terserah kepada Pemohon, ya. Saya enggak boleh kemudian memengaruhi Pemohon. Silakan Pemohon menyikapinya seperti apa, gitu lho. Memang tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan gangguan lainnya itu apa, memang enggak ada, begitu lho. Ini juga satu kekurangan saya kira dari suatu undang-undang. Mestinya ada penjelasan lebih lanjut sesuatu yang sifatnya menyebutkan istilah lainnya-lainnya, begitu, ya. Tetapi paling tidak kalau me-refer ke berbagai undang-undang tadi, sebetulnya ada juga kejelasannya di situ. Tapi apakah itu digunakan sebagai bahan ketika membangun argumentasi di dalam risalah sidang rumusan norma itu? Saya kira, menjadi penting itu untuk dilihat. Siapa tahu nanti ada, silakan ditambahkan di situ, ya.

Karena soal-soal teknisnya yang ... apalagi sistematika, Mas Viktor sudah pahami soal itu. Tetapi saya kira, soal yang berkaitan dengan isu konstitusionalitas normanya itu yang harus lebih dikokohkan kembali, sehingga kita bisa firm bahwa gangguan lainnya itu memang menjadi sesuatu hal yang perlu di ... apa ... dielaborasi dengan jelas. Apakah tadi pemaknaan, ya, toh? Atau apa? Silakan saja Mas Viktor bangun itu. Karena saya tidak yakin 757 itu putusannya berkaitan dengan pasal itu, ya. Itu jadi bukti, ya, putusan itu?

21. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:01]

Belum jadi bukti, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:03]

Belum?

23. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [27:03]

Belum.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:04]

Belum, ya. Silakan Anda jadikan bukti juga bagus itu, walaupun ada prinsip res judicata kan itu juga penting di situ karena termasuk dia bagian prinsip res judicata sebetulnya, sebelum ada yang inkraht, kan begitu?

Jadi, itu saya kira, Mas Viktor, ya, yang perlu kemudian dipertimbangkan, ya. Termasuk nanti ketika Mas Viktor membangun argumentasi pertentangan norma Pasal 431 ayat (1) dan 432 ayat (1)

itu, khususnya frasa itu dikaitkan dengan asas-asas pemilu itu, ya. Saya kira, juga perlu dibangun yang lebih ... apa namanya ... lebih kokoh lagi di situ, ya. Apa sebetulnya yang jadi persoalan dikaitkan dengan asas itu, ya?

Kemudian, dari sisi Legal Standing, saya kira Mas Viktor sudah paham, ya. Bahwa dibuktikan saja nanti kalau memang sudah ada, bagus. Kalau belum, tambahkan. Karena ini menyangkut soal hak sebagai pemilihnya itu yang lebih menonjol di situ, ya.

Saya kira itu hal-hal yang perlu saya tambah ... saya berikan saran untuk tambahan, seandainya memang mau digunakan, ya.

Terima kasih, ya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

25. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:11]

Terima kasih, Prof.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Mas Viktor bisa diikuti, ya?

27. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [28:19]

Siap, Yang Mulia, bisa.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:21]

Terakhir dari saya, Mas Viktor. Begini Mas Viktor. Pengalaman saya yang sudah 10 tahun di Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang baik itu pemohon atau kuasa hukumnya, baik prinsipal maupun kuasa hukumnya, dalam hal ini kan Mas Viktor juga sekaligus Prinsipal dan Kuasa Hukum. Tentunya sudah punya pengalaman, ya. Kalau saya, pengalaman saya 10 tahun jadi Hakim Mahkamah Konstitusi ini begini. Permohonan yang baik, itu pemohon prinsipal atau kuasanya itu tidak sekadar melempar isu atau persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang, pasal, ayat, frasa, kata dalam satu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, biar diputus oleh Hakim. Saya bayangkan itu karena pengalaman, ada pendapat saya yang begini, sebetulnya prinsipal atau kuasa hukumnya pada waktu mengajukan permohonan, tadi sudah saya katakan, tidak sekadar melempar isu atau persoalan konstitusionalitas kepada Hakim di Mahkamah, tapi dia juga bisa ham ... sampai kepada selain ke pemohon prinsipal, dia juga bisa membayangkan, seandainya saya hakim, permohonan ini endingnya harus sampai dikabulkan, kan gitu. Itu permohonan yang bagus itu. Jadi endingnya sampai kepada tidak sekadar melempar isu, persoalan,

konstitusionalitas, tapi seandainya saya jadi hakim, ini persoalan atau permohonan yang saya ajukan ini nanti pasti dikabulkan oleh hakim. Itu permohonan yang baik begitu, ya.

Untuk supaya bisa begitu, maka yang pertama, harus cermat pada waktu menyampaikan Kewenangan. Ini karena Mas Viktor itu sudah terbiasa di sini, makanya saya akan lebih ... apa ... untuk kita sharing. Untuk Kewenangan itu, pokoknya jangan sampai Mahkamah bisa berpendapat ini tidak ada kewenangan. Oleh karena itu, ini harus cermat.

Kemudian Legal Standingnya juga harus sangat cermat karena itu pintu masuk untuk sampai Hakim mempersoalkan Pokok Permohonannya, sehingga mengabulkan Petitumnya.

Nah ini semua konsistensi, koherensi, korespondensi mulai dari yang disebut dengan perlihal, identitas, sampai ke Petitum harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi.

Nah, sekarang masuk ke substansi. Saya begini, Mas Viktor, jadi bayangkan Permohonan ini Anda juga selain Pemohon, juga jadi hakim. Nah, ini pasti kalau Permohonan saya begini, saya itu hakimnya, saya bayangkan oh ini pasti juga dikabulkan, kan gitu kan?

Nah, sekarang cermatnya di Legal Standing. Saya kalau menambahkan begini, supaya legal standingnya kuat, itu Mas Viktor baru menguraikan kerugian konstitusional dari sisi yang subjektif, kan? Ini saya sebagai pemilih, warga negara yang bisa memilih dan mempunyai hak pilih dan dipilih, kan gitu. Misalnya ditambahkan, kerugian konstitusional yang subjektif itu juga ditambahkan kerugian konstitusional yang sifatnya objektif. Kalau sampai frasa *gangguan lainnya* itu, ya, bisa menyebabkan sebagaimana kasus konkret yang terjadi, yang dijadikan ... dijadikan bukti ini atau yang ada dimunculkan dalam Posita itu, itu kita bayangkan, kan berarti tidak hanya kerugian konstitusionalnya ada pada saya. Kalau ini sampai ada gangguan yang kayak begini, kok ini aneh-aneh ini gangguannya. Di luar konteks gangguan apa yang sudah secara rigid disampai ... atau ditulis di sini, kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, lho kok ada frasa *gangguan lainnya*? Ini *gangguan lainnya* betul dilihat dari konstitusi bisa dikatakan multitafsir, bisa dikatakan mengandung ketidakpastian hukum.

Nah, oleh karena itu, sebetulnya kalau itu sampai mengganggu, bisa ditafsirkan macam-macam, dan kemudian ditunda, yang rugi itu tidak hanya saya. Kerugian ini juga secara objektif mengganggu proses sistem ketatanegaraan, mengganggu demokrasi secara objektif, mengganggu pengembangan Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis. Itu bisa diuraikan begitu. Jadi, kerugiannya tidak semata-mata kerugian subjektif saya, tapi kerugian objektif bagi semua orang, Warga Negara Indonesia. Itu ditambahkan begitu. Nanti berarti kita bisa melihat, oh, di Legal Standing sangat kuat, ini tidak hanya mengganggu pribadi warga negara, tapi mengganggu banyak

sistem yang terganggu, itu. Sehingga Hakim akan melihat, wah, ini betul-betul ada legal standing, gitu. Jadi, ada kerugian yang menurut pandangan subjektif Pemohon dan ada pandangan yang objektif. Semua orang, semua warga negara yang mempunyai hak konstitusional, yaitu dirugikan itu. Itu di Legal Standing supaya diperkuat.

Nah, sekarang juga menginjak Pokok Permohonan di Positanya. Lah, uraian-uraian mengenai hal itu juga belum nampak menurut saya, Mas Viktor, ya. Jadi, *gangguan lainnya* ini bisa kemudian muncul bermacam-macam. Lah, kalau itu ... sehingga begini, kita bayangkan Hakim nanti minimal kalau ini tidak dikabulkan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny, bisa saja dimaknai supaya *gangguan lainnya* ini dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat rumusan yang lebih rigid di dalam pertimbangannya kalau itu misalnya kemudian jadi dimaknai.

Nah, kalau ini kan di dalam Petitem, Anda mengatakan meminta semuanya dibuang, kan? Nah, kalau dibuang juga nanti kalau ada sesuatu kan tidak ada wadahnya, tidak ada tempatnya. Kalau di luar apa yang sudah dirumuskan secara rigid, "Kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam." Lah, kalau muncul ada yang lain-lain itu ... itu.

Nah kemudian yang ketiga yang perlu saya sampaikan, ini ada kaitannya, frasa ini dengan sekarang ada dilakukan pemilu lanjutan, ini yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Nah, yang contoh konkretnya itu bukan tidak dapat dilaksanakan, tapi ditunda. Nah, itu kan frasanya lain itu.

Nah, coba bangun argumentasi, bagaimana kaitannya dengan kalau frasa *gangguan lainnya* itu dimaknai lebih rigid oleh Hakim, oleh putusan Mahkamah, kemudian dikaitkan dengan frasa berikutnya, itu dilaksanakan, bukan ditunda. Kita bisa saja atau KPU bisa saja sekarang ini mengatakan, loh putusannya di sana ditunda, kok ini bukan, ini dilaksanakan, kan lain ditunda dan dilaksanakan. Nah, itu. Nah, dilaksanakannya di sini, tadi Prof. Enny sudah menguraikan, berapa persen karena ada kaitan antara ayat (1), ayat (2), dan ayat berikutnya, itu ada kaitannya dan berkelindan, sehingga pemaknaannya tidak bisa pemaknaan hanya secara harfiah, hanya mengatakan gangguan lainnya itu apa, itu kemudian bisa ditafsirkan sangat luas. Sehingga muncul hal-hal yang remeh-temeh yang bisa menjadikan alasan untuk menunda atau tidak dilaksanakannya. Nah, itu kita bayangkan. Nanti misalnya kalau itu dimaknai juga bisa, atau misalnya pun Mahkamah bisa sampai menolak, Mahkamah bisa di dalam pertimbangannya bisa membuat apa sih yang namanya *gangguan lainnya* itu, tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan seluas-luasnya, asal pokoknya pemilu ditunda atau tidak dilaksanakan sampai selesai.

Itu coba dibangun argumentasi yang tadi saya katakan harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi antara kerugian

konstitusional, Positanya, dan kemudian di Petitumnya. Itu bisa dengan alasan yang subjektif dan alasan yang objektif.

Saya kira itu dari saya tambahan saya. Terima kasih, Pak Viktor.
Ada yang akan disampaikan, Pak Viktor? Silakan.

29. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [38:43]

Ya, memang Permohonan ini masih jauh dari ... apa namanya ... komprehensif karena saya juga masih dalam proses untuk meriset, termasuk risalah sidang tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi, memang akan lebih didalami lagi. Dan sesuai dengan masukan-masukan Yang Mulia Majelis Hakim, tentunya akan saya penuhi semua untuk semakin memperkuatnya Permohonan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingannya, Yang Mulia, bukan hanya terhadap Pokok Permohonan, tapi juga ... bahkan sampai (...)

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:17]

Bukan bimbingan, Mas. Ini enggak di ... bukan scholar. Ini kita ... anu ... memberikan masukan. Karena kan ini boleh dipakai atau boleh tidak.

31. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:27]

Siap, Yang Mulia.

Maksud saya tadi lebih ke soal pembangunan kapasitas saya sebagai kuasa hukum (...)

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:32]

Oh, ya. Terima kasih.

33. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:33]

Bukan terhadap perkara.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]

Jadi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi pada persidangan awal ini adalah proses asih, asah, asuh, kan begitu kan?

35. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:43]

Siap, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:44]

Sama-sama diskusi. Bukan berarti Hakimnya itu lebih pintar daripada Pemohon itu, bukan begitu.

37. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:50]

Siap, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:51]

Ya, jangan dikonotasikan begitu.

39. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Cukup, ya, Mas Viktor?

41. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [39:54]

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:55]

Ya, cukup. Kalau cukup, Prof. Guntur, cukup? Terima kasih, Prof. Guntur. Prof. Enny, cukup? Ya, terima kasih, Prof. Enny kalau sudah cukup.

Mas Viktor, ini apa ... ada batasan yang harus Anda perhatikan dalam rangka untuk memperbaiki Permohonan ini. Kalau itu Anda mau diperbaiki, ya, silakan! Tenggang waktu terakhir Permohonan ini bisa diperbaiki, dimasukkan, dikirimkan ke Kepaniteraan pada hari Rabu, 26 April 2023. Karena apa? Karena tanggal 19 itu, tenggang waktu perbaikan Rabu, 19 mestinya itu, tapi termasuk itu sudah cuti bersama, jadi agak mundur ini, ya. Jadi, waktu untuk perbaikannya masih malah panjang ini karena itu diuntungkan karena ada cuti lebaran. Jadi, terakhir Rabu, 26 April 2023, tapi kalau 14 hari sebetulnya hanya sampai 19 April, tapi ini sampai ada cuti, sehingga 26 April 2023, paling lambat, baik hardcopy maupun softcopy-nya disampaikan ke Kepaniteraan pada pukul 10.00 WIB. Jadi, pukul 10.00 WIB, Rabu, 26 April tahun 2023. Begitu, Pak Viktor?

43. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:24]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:25]

Bisa dipahami, ya?

45. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:26]

Bisa, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:27]

Ada lagi yang akan disampaikan?

47. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [41:27]

Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:29]

Cukup, baik. Terima kasih, Mas Viktor, atas Permohonan ini.
Terima kasih, Prof. Enny. Terima kasih, Prof. Guntur.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 6 April 2023
Panitera,
Muhidin

